SKRIPSI

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh

DANDIS

E051 171 512



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARAN DESA (BPD) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh:

DANDIS E051 171 512

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing I

Pem

May b

NIP. 19630407 198903 2003

Pembimbing II

Ashar Prawitno, S.IP, M.Si NIP.19900110 201904 3001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Dandis

NIM

: E051 171 512

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Jenjang

· S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul:

"PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE"

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi saya ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,

Dandis

SALX067594859

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatuliahi Wabarakatuh, Alhamdulillaahi Rabbil aalamiin Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita yang tidak terbatas dan tidak terhitung jumlahnya. Atas berkat dan rahmat-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone". Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Selama proses pengerjaan skripsi ini banyak tantangan dan rintangan yang penulis hadapi. Akan tetapi hal tersebut menjadi motivasi bagi penulis untuk dapat mengatasi hal tersebut dengan baik.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis memberikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Anwar dan Ibunda Hasnita yang tanpa lelah telah melahirkan, membesarkan, menyayangi dan mendidik penulis. Terima kasih atas segala doa juga motivasi yang diberikan di setiap langkah penulis. Terima kasih untuk segala dukungan dan pengorbanan tanpa pamrih yang di berikan kepada

penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

- Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh Pimpinan Fakultas lainnya.
- 3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan yang senantiasa mengontrol kami selaku mahasiswa Ilmu Pemerintahan.
- 4. Ibu Dr. Indar Arifin.,M.Si selaku Pembimbing 1 yang telah membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- Bapak Ashar Prawitno, S.IP. M.Si selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
- 6. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih.
- 7. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah membagi ilmu dan membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.
- Staf Departemen Ilmu Pemerintahan dan Staf Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu
 Politik yang telah membantu segala urusan administratif penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- 9. Kepada Stekholder dan informan peneliti dalam membantu memberikan informasi dan data yang di perlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni Pemerintah Kabupaten Bone, dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa Tompong Patu, Sanrego, dan Biru yang terletak di Kecamatan Kahu
- 10. Sahabat Sahabatku PROLETAR : Fadel, Adhe, Ongkel, Ibnu, Razak, Onco, Aryol, Wawan, Alfa, Fikri, Alam, Pikki, Utta, Acoy yang memberikan warna tersendiri selama menjalani dinamika kehidupan kampus.
- 11. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan penulis KAIZEN 2017.
 Berbagai macam dinamika telah di hadapi bersama. Semoga selangkah demi selangkah yang telah di lewati mengantarkan kita pada segala impian dan cita-cita yang di tuju.
- 12. Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) Fisip Unhas, Teruntuk Kakak-Kakakku Fraternity 2012, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014, Federasi 2015, Verenigen 2016 atas segala ilmu dan pembelajara yang telah di berikan kepada penulis dari awal menginjakkan kaki di Bumi Orange Hingga Akhir masa keanggotaan Di Himapem
- 13. Teruntuk Adik-Adikku Eleftheria 2018, Zeitgeist 2019 Maintendrai 2020, Dignite 2021, Fuerza 2022, Libertas 2023 yang telah memberikan pengalaman berorganisasi di kampus dengan rasa kekeluargaan yang erat beridentitaskan Merdeka Militan. Semoga Identitas yang melekat tak akan lekang oleh Waktu.

- 14. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KEMA FISIP Unhas yang telah menjadikan penulis bagian dari kadernya dimana mempertemukan serta memperkenalkan individu-induvidu dari berbagai jurusan dengan menciptakan keluarga baru dan mengajarkan banyak nilai-nilai kehidupan yang belum pernah penulis dapatkan sebelumnya. Salam Biru Kuning! Bersama Bersatu Berjaya!
- 15. Sahabat Sahabatku di Bael squad : Hafiqi, Viko, Edli, Eki, Dadang, Hanafi, Ariman, Lucky, Adnan, Rafael, Ricky, Aguss, Ambar, Alfian, Alif Satriya, Baim, Afham yang senantiasa mensupport, membersamai, dan selalu mengingatkan dalam kebaikan, serta memberikan warna dalam keseharian saya menjalani kehidupan kampus.
- 16. Terimakasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada keluarga besar Alumni 2017 SMA Negeri 1 Kahu / SMA Negeri 6 Bone (LIM17) yang senantiasa memberikan saya dukungan, dan ruang untuk pengembangan diri saya. Terkuhus kepada sahabat saya Zae, A. Adhe, Agung, Ippang, Ifank, Farid, Dedi, Ator, Eky, Razik, Sadar, Tulla, Uppi, Nur Ayu, Dinda, Ayu Tontong, Hera, Iin, Novi, Nurul, Sindy, Yuyun, Windy yang banyak membersamai keseharian saya dan selalu memberikan harapan yang besar bagi saya sendiri.
- 17. Kepada orang-orang Baik yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas segala jasa dan kebaikan baik dari segi moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis. Tetaplah baik dan menjadi manusia berguna bagi sesama.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya dengan memanjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan Strata 1 di Universitas Hasanuddin tercinta. Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin Yaa Robbal 'Alaamiin.

Makassar, 11 Januari 2024

Dandis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	1
ABSTRAK	8
ABSTRAC	9
BAB I	10
PENDAHULUAN	10
1. 1 LATAR BELAKANG	10
1. 2 RUMUSAN MASALAH	17
1. 3 TUJUAN PENELITIAN	17
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Desa	19
2.2 Pemerintah Desa	21
2.2.1 Kepala Desa	22
2.2.2 Perangkat Desa	25
2.3 Badan Permusyawaratan Desa	26
2.4 Penyelenggaraan Pemerintah Desa	31
2.5 Fungsi Pengawasan	31
2.6 Kerangka Konsep	40
BAB III	42
METODE PENELITIAN	42
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.2 Tipe Penelitian	42
3.3 Jenis dan Sumber Data	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5 Fokus Penelitian	44
3.6 Informan	45
3.7 Teknik Analisis Data	46
BAB IV	47
HASIL DENELITIAN DAN DEMBAHASAN	17

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bone	47
4.1.1 Sejarah Kabupaten Bone	47
4.1.2 Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bone	52
4.1.3 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Bone	56
4.1.4 Gambaran Umum Kecamatan Kahu	60
4.2 Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa	62
4.2.1 Pengawasan Anggaran	62
4.2.2 Evaluasi Kinerja	68
4.2.3 Pengawasan Administrasi	73
4.2.4. Partisipasi Masyarakat	78
4.3 Faktor Penghambat dan Pendukung	83
4.3.1 Faktor Pendukung	83
4.3.2 Faktor Penghambat	
BAB V	97
5.1 KESIMPULAN	97
5.2 SARAN	98

ABSTRAK

Dandis, Nomor Induk Mahasiswa E051171512, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi yang berjudul "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone", dibawah bimbingan Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si sebagai Pembimbing I dan Bapak Ashar Prawitno, S.IP. M.Si, sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaran Desa (BPD). Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif, dengan mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone cukup baik dengan aktifnya BPD dalam menjalankan kewengannya, hal itu dapat dilihat dari proses perencanaan sampai dengan penetapan rencana kerja pemerintah Desa, BPD yang berperan untuk itu kemudian mengevalusi dan monitoring pelaksanaanya, pelibatan masyarakat yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaran Desa (BPD) Juga berjalan dengan baik, walaupun hanya dalam beberapa agenda penting saja.

Kata Kunci : Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa

ABSTRAC

Dandis, Student Identification Number E051171512, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Compiled a thesis entitled "Supervision of the Village Consultative Body regarding the Implementation of Village Government in Kahu Sub-district Bone District " under the direction of Ms. Dr. Indar Arifin, M.Si, as Supervisor I, and Mr. Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, as Advisor II.

This research aims to understand the implementation of oversight by the Village Consultative Body Village Consultative Agency (BDP) on the governance of the Village in the Kahu District, Bone Regency, the factors that support and hinder the implementation of supervision of the Village Consultative Agency. The research used is descriptive qualitative research type, by describing the data and facts relating to the problem under study. This reseach goal is to provide a clear picture of the implementation of supervision of the Village Consultative Agency on the implementation of the Village government in Kahu District, Bone Regency.

The findings indicate that the BPD's oversight of Village governance in the Kahu District, Bone Regency, is quite effective. with the active Village Consultative Agency in carrying out its authority, it can be seen from the planning process until the determination of the Village government work plan, Village Consultative Agency which plays a role for it then evaluates and monitors its implementation, community involvement facilitated by the Village Consultative Agency is also going well, although only in a few important agendas.

Keywords: Supervision, Village Consultative Agency (BPD), Implementation of Village Government

BABI

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan salah satu indikator penting dalam kemajuan bangsa sebab pembangunan desa menjadi cerminan pembangunan nasional, karena desa menjadi landasan ketahanan nasional yang harus kokoh. Bangsa yang maju dapat dilihat ketika desanya maju.

Desa sebagian besar dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik cukup berbeda dengan perkotaan, yakni dapat dilihat dari segi Kehidupan masyarakat desa yang dianggap sangat erat dengan alam. Sehingga pekerjaan yang dimiliki bersifat homogen dan bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Masyarakat desa juga memiliki solidaritas yang sangat kuat. Hal ini terjadi karena penduduk desa mempunyai kesamaan ekonomi, budaya, serta tujuan hidup.

Sebagai bagian dari Indonesia, tentu desa memiliki struktur pemerintahan yang tentunya bertugas untuk mengolah roda pemerintahan itu sendiri yang kemudian disebut Pemerintah Desa. Sesuai dengan sifat negara kesatuan Republik indonesia maka kedudukan pemerintahan desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.

Permusyawaratan Desa. Dimana dalam hal ini pemerintah Desa dibantu oleh perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang terdiri atas sekretariat Desa yang dipimpin oleh sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Dusun. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan perangkat desa diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri, peraturan derah yang dimaksud baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Desa sebagai organisasi pemerintahan terendah yang berfungsi baik sebagai basis pemerintahan nasional maupun sebagai basis pembangunan nasional, merupakan tempat tumpuan segala urusan dari segenap unsur pemerintahan yang berada

diatasnya, maka seorang kepala Desa berkewajiban menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul didalam masyarakat serta harus memimpin dalam usaha pengembangan dan pembangunan Desanya disamping harus menghadapi arus dan tuntutan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Kedudukan dan peranan perangkat pemerintahan Desa menjadi penentu didalam keberhasilannya melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan, maka dalam rangka usaha menciptakan pemerintahan Desa sebagai pengatur tertib pemerintahan dan Pembangunan di Desa, perlu diciptakan perangkat pemerintahan Desa yang berkemampuan cukup, berwibawa, dinamis dan disertai dengan suatu tata administrasi yang sempurna dan memenuhi tuntutan perkembangan zaman.

Hadirnya suatu pemerintahan tentu harus memberikan dampak positif terhadap segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya, yang meliputi pelayanan, pemberdayaan, pengayoman, pengaturan dan yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan. Gagasan yang dimunculkan oleh pihak pemerintah Desa benar-

benar memiliki keberpihakan terhadap kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, apalagi di era saat ini kita tahu bersama bahwa Desa menjadi perhatian utama oleh pemerintah dengan adanya gelontoran dana yang cukup fantastis kepada setiap Desa yang ada di negeri ini yang dikenal dengan sebutan Dana

Desa. Tujuan dari Dana Desa ini tidak lain adalah untuk dipergunakan dalam rangka pembanguna Desa, akan tetapi sayang sekali terkadang cita-cita besar tersebut tidak kita jumpai sebab adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak pemerintah Desa.

Dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan tentu sebagaimana dalam konteks negara ini yang menganut trias Politica dimana adanya pembagian kekuasaan yang meliputi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Teori dan penerapan trias politica ini ternyata berlaku sampai pada tingkat pemerintahan terendah yakni pemerintahan Desa, pihak eksekutif adalah Kepala Desa dan perangkatnya sedangkan pihak legislatif adalah Badan Permusyawaratan Desa atau kemudian yang disingkat BPD. Hubungan kerja antara pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat koordinatif atau bersifat kemitraan sehingga tidak ada yang saling membawahi diantara keduanya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Dengan jumlah Anggota paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Yang memiliki fungsi, sebagai berikut.

- Membahas dan bersepakat mengenai Rancangan Peraturan
 Desa bersama kepala desa.
- Mendengarkan, menampung, dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa.
- Melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga ditegaskan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang dibuat bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja terhadap Kepala Desa. Selain fungsi tersebut, BPD memiliki tugas yang wajib ditunaikan, di antaranya:

- 1. menggali aspirasi masyarakat;
- 2. menampung aspirasi masyarakat;
- 3. mengelola aspirasi masyarakat;
- 4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- 6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- 7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

- 8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- 11.melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 12.menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- 13.melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Badan Permusyawaran Desa merupakan mitra pemerintah desa yang bertugas membantu jalannya pemerintahan agar kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, BPD memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

Anggota BPD dipilih melalui proses musyawarah mufakat yang dipimpin oleh pimpinan BPD atau yang mewakilinya yang dihadiri oleh pemerintah Desa, BPD, unsur masyarakat serta tim

pembina dan pengawasan pemilihan dan undangan lainnya. Apabila proses musayawarah tidak dapat mencapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara langsung oleh masyarakat dari keterwakilan wilayah yang ada di Desa. Namun, dalam pra penelitian ini, Desa yang menjadi objek penelitian sangat minim melibatkan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka ikut musyawarah untuk memilih anggota BPD dan pemilihan secara langsung dalam hal ini pemungutan suara ketika proses musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan untuk pengisian posisi tersebut. Sehingga konsep dari pada Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tidak berjalan sebagaimana mestinya, justru orang-orang yang ditempatkan dalam jabatan ini rata-rata diisi oleh para orang dekat atau pendukung Kepala Desa yang berkeringat banyak untuk memperjuangkan kemenangannya sewaktu masa Pilkades berjalan.

Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang dimaksud dalam hal ini adalah pengwasan terhadap kinerja pemerintah Desa yang tentunya dikomandoi oleh kepala Desa menjadi sebuah bukti nyata bahwa pemerintah Desa tidak dapat menjalankan roda pemerintahan dengan seenaknya saja akan tetapi ada lembaga yang mengontrol dan mengawasinya sebagai representatif masyarakat dalam setiap kebijakan maupun program kerja yang dilaksanakan. Pengawsasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu penyebab BPD perlu

dihadirkan, pengawasan dimaksudkan agar dapat meminimalisir penyelewengan kewenangan dan memastikan kinerja pemerintah Desa sesuai dengan perencanaan. Akan tetapi Fungsi pengawasan ini hanya akan menjadi sebuah formalitas sebab unsur pengawas yang diharapkan dapat mengontrol jalannya pemerintahan di Desa merupakan orang-orang pilihan pemerintah Desa itu sendiri. Olehnya itu, berdasarkan uraian masalah diatas penulis mengangkat judul :Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

1. 2 Rumusan Masalah

- Bagaimana bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ?
- 2. Apa faktor pendukung dan penghambat dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kahu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan Badan
 Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan
 Pemerintahan Desa di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

 Agar dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kahu

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penilitian yakni sebagai berikut :

- Segi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu pemerintahan, khususnya kajian yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam penyelenggaraan pemerintah Desa di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.
- Segi Praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan, pertimbangan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah Desa.
- Segi Metodologis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang juga tertarik untuk mengkaji Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahana Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian diakui adanya otonomi yang dimiliki Desa. Artinya desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakatnya itu sendiri. Dengan demikian daesa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam menyelenggarakan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.

Undang-Undang tentang Desa telah memberi mandat pada masyarakat (pemerintah atau semua stakeholders pembangunan) untuk menerapkan bahwa desa itu membangun. Amanat tersebut berbunyi bahwa desa-desa pada dasarnya memiliki kekuatan besar, yang perlu diperhitungkan dalam proses transformasi menuju

kemajuan (kemandirian), dan kekuatan itu antara lain berupa adat, ulayat, asal usul sejarah, gotong royong (partisipasi), kearifan lokal (*local wisdom*), kepemimpinan, demokrasi lokal, kepercayaan, magis, dan lain-lain yang semua itu dapat dan harus dijadikan sebagai basis kekuatan desa untuk membangun dirinya.

Desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarakan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Disisi lain Desa juga memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan betdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah Daerah Provinsi atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabila diteliti fungsi Desa dari berbagai segi dapat ditemukan beberapa fungsi Desa.

 Dalam hubungan dengan kota fungsi desa merupakan daerah belakang (hinterland) yaitu berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makanan pokok, perdagangan, dan tenaga manusia.

- Ditinjau dari sudut potensi ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan lumbung tenaga manusia yang tidak kecil artinya.
- Dari segi pencaharian warga desa, dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur dan desa industri, desa nelayan dan desa sebagainya.
- Dari segi tahap-tahap repelita desa berfungsi sebagai potensi pembangunan dan pamer pembangunan dari pemerintah Republik Indonesia.

Fungsi Desa sebagai potensi partner pembangunan, sudah jelas bahwa warga desa pada waktu ini dan yang akan datang merupakan eksponen pembangunan yang penting. Jadi usaha-usaha dalam memodernisasi desa perlu lebih ditingkatkan, sebab begitu begitu desa-desa di indonesia berhasil dibangun, maka ini berarti >70% dari bangsa Indonesia bisa mengenyam hasil pembangunan. Tentu saja ini tidak berarti bahwa urban *development* diabaikan.

2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

2.2.1 Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas kepala desa berwenang;

- 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- 3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- 4. Menetapkan peraturan desa
- 5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
- 6. Membina kehidupan masyarakat desa
- 7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- 8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- 9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- 10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- 11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- 12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- 13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

- 14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- 15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepala Desa berhak;

- Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah
 Desa
- 2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa
- Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
- 4. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan
- Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kepala Desa berkewajiban;

 Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika

- 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- 3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- 4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- 5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- 8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik
- 9. Mengelola keuangan dan aset Desa
- 10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- 11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- 12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- 13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- 14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarkatan di desa
- 15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana yang tertulis diatas, kepala Desa wajib;

- Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
- Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
- Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan
- Memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

2.2.2 Perangkat Desa

Perangkat Desa bertugas membantu kapala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diangkat langsung oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Perangkat Desa terdiri atas:

1. Sekretaris Desa

- 2. Pelaksana Kewilayahan, dan
- 3. Pelaksana Teknis

Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:

- Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat
- Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun
- Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di
 Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan
- Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota

2.3 Badan Permusyawaratan Desa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi;

- Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
- 3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum mamangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Badan Permusyawaratan Desa berhak;

- Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
- Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan
- Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak;

- 1. Mengajukan usul rancangan peraturan Desa
- 2. Mengajukan pertanyaan
- 3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
- 4. Memilih dan dipilih; dan
- Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Desa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

- 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa
- 3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa
- Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan
- Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat
 Desa, dan
- Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- Merugikan kepentingan umumu, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa
- Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- 3. Menyalahgunakan wewenang

- 4. Melanggar sumpah/janji jabatan
- 5. Merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa
- 6. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan
- 7. Sebagai pelaksana proyek Desa
- 8. Menjadi pengurus partai politik, dan/atau
- 9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

- Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
- Musawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat
- 4. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara

- Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir, dan
- Hasil musawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

2.4 Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa (Kepala Desa beserta Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaran Desa. Dalam hal ini kepala Desa adalah orang yang mengepalai desa yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan yang memiliki tugas pokok untuk memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

2.5 Pengawasan

Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ada banyak alasan untuk menentukan penyebab kegagalan suatu organisasi atau keberhasilan organisasi lainnya. Tetapi masalah yang selalu berulang dalam semua organisasi yang gagal adalah tidak atau kurang adanya pengawasan yang memadai.

- Menurut Winardi, Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.
- Sedangkan menurut Basu Swasta, Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.
- Lebih lanjut menurut Komaruddin, Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan.

Beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan dari pihak manajer/atasan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan oleh bawahan dengan baik. Sehingga tujuan yang diharapkan oleh perusahaan akan sulit terwujud.

Ruang lingkup atau macam pengawasan juga sangat tergantung sudut pandang mana yang digunakan. Diantara literatur manajemen ada yang mengklasifikasikan pengawasan kedalam pengawasan prefentif dan represif, pengawasan langsung maupun tidak langsung, pengawasan formal dan informal, pengawasan internal dan eksternal, yang internal dibagi lagi kedalam pengawasan melekat (WASKAT), pengawasan fungsional, serta masih ada pengawasan yang lain yaitu pengawasan lintas sektoral. Dari segi penekanan objek yang dikaji, dikenal ada pengawasan administrasi, pengawasan ekonomi keuangan, pengawasan politik, pengawasan kebijakan, pengawasan etik, dan pengawasan dari segi hukum. Terlepas dari beraneka ragam macam pengawasan di atas, pengawasan merupakan masalah yang sangat penting (*urgent*) dan sekalipun sering diabaikan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan maupun oleh suatu organisasi.

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Fungsi pengawasan dilaksanakan, agar memperoleh umpan balik (feed back) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpanagan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki. Pengawasan dimaksud memiliki fungsi untuk mengendalikan atau mengontrol sekaligus mengevaluasi segala bentuk kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Sedangkan indikator pengawasan yang akan dipergunakan dalam pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut:

 Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti continue atau beberapa

- syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
- Memberikan penilaian. Artinya memberi nilai kesetiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya baik atau jelek.
- Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan.

Karena itu pengawasan harus di pandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketetapan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima. Menurut Kansil, pengawasan itu sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin :

- Keserasian antara penyelenggara tuga pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- Kelancaraan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan tepat guna

Pengawasan harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka

pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat dilakukan penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara hemat, efisien, dan efektif, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, informasi tersebut dapat digunakan untuk penyempurnaan ataupun acuan untuk kegiatan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Konsep pengawsan menunjukan adanya *checks and balances* untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam organorgan Negara/pemerintah sehingga hak-haknya dapat terjamin. Kelly meneyebutkan pula bahwa diantara ketiga lemabaga Negara yang memiliki kekuasaan yang berbeda harus ada saling mengawasi, sehingga tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada lembaga yang lain. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki aparat pengawas.
- Adanya sesuatu rancangan sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.

- Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegitan yang sedang berlangsung atau dilakukan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
- Tindakan pengawasan berakhir dengan susunannya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukur.
- Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administrasi maupun secara yuridis.

Adapun tujuan pengawasan menurut Sujamto adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah semestinya atau tidak. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Victor Situmorang dan Jusuf Juhir adalah sebagai berikut :

- Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- 2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- 3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.

Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

Menurut Rachman juga mengemukakan tentang tujuan pengawasan, yaitu:

- Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- 3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatankegiatan yang salah.
- 4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawsan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah yang lebih baik.

Adapun jenis-jenis pengawasan yang diantaranya yaitu:

- Pengawasan Internal: Pengawasan Internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan.
- Pengawasan Eksternal: Pengawasan Eksternal merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi/lembaga yang diawasi.
- 3. Pengawasan Preventif Dan Represif: Pengawasan preventif ialah sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang, misalnya pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan/merugikan negara. Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun anggaran yang dimana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya.

- 4. Pengawasan Aktif Dan Pasif: Pengawasan aktif ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggung jawaban yag disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran.
- 5. Pengawasan Kebenaran Formil: Pengawasan kebenaran formil ialah pengawasan menurut hak "rechtimatigheid" dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud serta tujuan pengeluaran "doelmatigheid".

2.6 Kerangka Konsep

Peneliti mengembangkan kerangka konseptual demi mendukung visualisasi alur berpikir peneliti. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di dasarkan pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kedua aturan inilah yang menjadi dasar hukum terhadap penelitian ini.

Kerangka konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengembangkan bagaimana pengawasan Badan Permusyaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Untuk lebih jelasnya uarian diatas, maka dapat disusun suatu kerangka konsep yang dijabarkan melalui skema berikut :

Gambar 1: Skema Kerangka Konsep Penelitian

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BENTUK PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- 1. Pengawasan Anggaran
- 2. Evaluasi Kinerja
- 3. Pengawasan Administrasi
- 4. Partisipasi Masyarakat

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FAKTOR PENDUKUNG

- 1. Kesadaran Masyarakat
- 2. Peningkatan Kapasitas BPD
- Peraturan dan Kebijakan yang mendukung
- 4. Kolaborasi dengan Instansi lain

FAKTOR PENGHAMBAT

- 1. Keterbatasan Sumber Daya
- 2. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat

HASIL DARI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA